



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN PUTUSAN ✓ NOMOR: 115/PID.B/2010/PN.MDL ✓

### "DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa" ✓

**PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL**, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

N a m a	: NURHASIAH Br. HARAHAH Binti FAUZI HARAHAH ✓
Tempat Lahir	: Gunung Tua ✓
Umur / Tanggal Lahir	: 29 tahun / 13 April 1981 ✓
Jenis Kelamin	: Perempuan ✓
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia ✓
Tempat Tinggal	: Jl. Merdeka Gang Abadi Kel. Kayu Jati ✓ Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal ✓
A g a m a	: I s l a m ✓
Pekerjaan	: Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) ✓
Pendidikan	: D-III Kebidanan ✓

Terdakwa tersebut telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Februari 2010 sampai dengan tanggal 04 Maret 2010 ; ✓
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Maret 2010 sampai dengan tanggal 12 April 2010 ; ✓
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2010 sampai dengan tanggal 19 April 2010 ; ✓
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 April 2010 sampai dengan tanggal 19 Mei 2010 ; ✓
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Mei 2010 sampai dengan tanggal 03 Juni 2010 ; ✓
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Juni 2010 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2010 ; ✓

Pengadilan Negeri tersebut setelah ; ✓

- Membaca .....dst ;
- Mendengar .....dst ;
- Menimbang .....dst ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 378 KUHPidana, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I ✓

1. Menyatakan terdakwa **NURHASIAH Br. HARAHAH Binti FAUZI HARAHAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ; ✓
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** ; ✓
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ✓
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ✓
5. Menetapkan barang bukti berupa : ✓
  - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Nopember 2009 ;
  - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tanggal 12 Nopember 2009 ;
  - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang bermaterai 6000 tanggal 27 Agustus 2009 ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 03 Pebruari 2009 ;
  - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang tanggal 15 September 2008 antara Juli Mawarni dengan Nurhasiah ;
  - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang tanggal 28 September 2009 antara Juli Mawarni dengan Nurhasiah ;
  - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang tanggal 14 Nopember 2008 antara Juli Mawarni dengan Nurhasiah ;
  - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang tanggal 13 Agustus 2009 antara Juli Mawarni dengan Nurhasiah ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang antara Tio Lenny Marlina dengan Nurhasiah AMKEB tanggal 11 Oktober 2008 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 11 Oktober 2008 yang ditanda tangani Nurhasiah Br. Harahap ;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ; ✓**

- 3 (tiga) papan Etamox 500 mg ;
- 2 (dua) papan Costan Forte ;
- 2 (dua) papan Novachlor ;
- 2 (dua) papan Novastan 500 ;
- 2 (dua) papan Alofar ;
- 3 (tiga) papan Merzaluric 100 mg ;
- 2 (dua) papan Molexflu ;
- 2 (dua) papan Graprima ;
- 2 (dua) papan Bimaflox 500 ;
- 1 (satu) papan Alphamol ;
- 1 (satu) papan Selesiklin 500 ;
- 1 (satu) papan Hufabion ;
- 1 (satu) papan Ormekur ;
- 1 (satu) papan Gastricon ;
- 1 (satu) botol syrup Farizol ;
- 1 (satu) botol syrup Solvitaplus ;
- 2 (dua) buah Jarum Suntik merk Kodis ;
- 1 (satu) botol Otsu-ns bekas pakai ;
- 1 (satu) botol Vitamin B6 ;
- 1 (satu) stel Baju merk Cerbruti 1888 warna coklat ;
- 1 (satu) stel Baju merk Cerbruti 1888 warna hijau muda ;

**Dirampas untuk negara ; ✓**

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ; ✓

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari **RABU** tanggal **30 JUNI 2010** oleh kami **WENDRA RAIS, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. JAZURI, SH.** dan **BENNY YOGA DHARMA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SRI WAHYUNI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh **MUHAMMAD IQBAL, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan serta dihadiri oleh Terdakwa. ✓

Hakim Anggota

1. **M. JAZURI, SH.**

2. **BENNY YOGA DHARMA, SH.**

Hakim Ketua Majelis

**WENDRA RAIS, SH.**

Panitera Pengganti

**SRI WAHYUNI, SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)